



KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 35A/MWA-IPB/2005

TENTANG

PENGESAHAN  
REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2005

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 15/MWA-IPB/2005, telah disahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) IPB Tahun Anggaran 2005;
  - b. bahwa sesuai dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir September 2005, telah terjadi perubahan pendapatan IPB yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang direncanakan dalam RKAT-IPB Tahun Anggaran 2005;
  - c. bahwa perubahan pendapatan IPB sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, disebabkan karena adanya perubahan dalam alokasi dana dari Pemerintah, kondisi terakhir kinerja usaha komersial dan penurunan pendapatan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) khususnya untuk program pascasarjana reguler dan Program Magister Manajemen Agribisnis;
  - d. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pendapatan IPB sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka dalam Sidang Paripurna MWA-IPB pada tanggal 18 Oktober 2005 Rektor IPB mengajukan usul Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) IPB, untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan MWA-IPB;
  - e. bahwa dengan mempertimbangkan usul dari Rektor IPB, rekomendasi dari Komisi C MWA-IPB dan masukan dari MWA-IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) IPB Tahun Anggaran 2005, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000.
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
    - a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002;
    - b. Nomor 144/MPN/KP/2002;
    - c. Nomor 70/MPN.A4/KP/2004.
  4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 01/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 05/MWA-IPB/2002;
    - c. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - d. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
    - e. Nomor 29/MWA-IPB/2004;
    - f. Nomor 15/MWA-IPB/2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) IPB Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III ketetapan ini;  
Kedua : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ketetapan ini selanjutnya harus menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan IPB pada Tahun Anggaran 2005;  
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 18 Oktober 2005

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, MEng



